



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Cabang Kendal, Unit Kaliwungu, beralamat di Jalan Raya Kaliwungu No. 258, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ariyanto Candra R, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Kendal;
2. Setyobudi, RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendal;
3. Ayatullah Al Burhani, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendal Unit Kaliwungu;
4. Laila Purnama Sari, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Kendal, Unit Kaliwungu;
5. Dimas Prasetyo, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Kendal, Unit Kaliwungu;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.2783/KC-VII/MKR/07/2022 tanggal Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 3 Agustus 2022 Register Nomor : 257/SK/Pdt/8/2022/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

1. **Siti Mualifah**, Tempat lahir : Kendal, 20 Agustus 1972, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, bertempat tinggal di Gedong, RT.007, RW.005, Desa Sokomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rubai**, Tempat lahir : Kendal, 12 Juni 1964, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, bertempat tinggal di Gedong, RT.007, RW.005, Desa Sokomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Hal 1 dari 3 Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, tertanggal 05 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl, tertanggal 05 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 dimana Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat I maupun Tergugat II hadir sendiri pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa saat persidangan hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, dimana Penggugat menyampaikan kepada Hakim bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi :

**Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv):**

*"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan."*

**Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv):**

*"Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) sebagaimana tersebut diatas dimana surat pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dilakukan setelah adanya jawaban dari pihak Para Tergugat, kemudian Para Tergugat pada saat persidangan menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara *a quo* register perkara Nomor : 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 2 dari 3 Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara gugatan dengan Register Perkara Nomor: 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara gugatan dengan Register Perkara Nomor : 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl tanggal 5 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Edy Nugroho,S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

Edy Nugroho,S.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) +</b>

Hal 3 dari 3 Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Kdl